



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipa Musda Assagaf Alias Mama Uda;
2. Tempat lahir : Batu Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /22 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah RT 002 RW 003 Kec. Sirimau,
Kota Ambon , Provinsi Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Ditangguhkan penahanan kotanya sejak tanggal 05 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPA MUSDA ASSAGAF bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp merek Oppo A32 warna Hitam Lembayung dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman (putusan yang seadil – adilnya) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ipa Musda Assagaf pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada bulan Desember dalam Tahun 2023 bertempat di Toko Istana Roti Hilyah Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon Melakukan Penganiayaan Terhadap

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Raihana Saimima, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saat pelantikan Raja Desa Batu Merah dimana korban Raihana Saimima meneriaki terdakwa ada berkata “ Kaskadu “ dan kemudian setelah itu pada tanggal 15 Desember sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa bertemu korban Raihana Saimima di depan Toko Roti Hilya di desa Batu merah dan kemudian saat itu juga terdakwa menghampiri korban dan mengatakan “ Kalau memang se bilang beta kaskadu mari katong dua senggel sampai telanjang , la lihat bt kaskadu ka se kaskadu , dan kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada korban Raihana Saimima “ Kaskadu ini yang se pinjam uang beta kasi pinjam “dan mendengar perkataan terdakwa kemudian korban mengatakan balik “ Itu Johan punya uang bukan ose punya uang , setelah mendengar perkataan korban , terdakwa langsung menarik jilbab dan baju milik korban dengan kedua tangan terdakwa dan saat itu sempat perlawanan dari korban akan tetapi saat melakukan perlawanan terdakwa yang sedang memegang Hp miliknya langsung memukul korban Raihana Saimima di bagian pelipis wajah sebanyak dua kali dan akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami Bengkak kemerahan di bagian wajah kiri atas.
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan akibat perbuatan tersebut kemudian korban langsung menuju ke kantor polisi dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib dan kemudian korban di bawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk di periksa oleh dokter sehubungan dengan luka yang dialami akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Hasil Visum Et repertum yang di dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara adalah :
 - ✓ Terdapat Bengkak dan di sertai kemerahan pada pipi sebelah kiri , diukur empat centimeter dari hidung , enam centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran Sembilan centimeter kali lima centimeter dan luka tersebut akibat dari kekerasan benda Tumpul.
 - ✓ Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Raihana Saimima, di bawah sumpah [ada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sampai dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di toko Hilya Batu merah kecamatan sirimau kota Ambon ;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi Raihana Saimima sementara di tempat jualan Dimana saat itu saksi korban sementara membersihkan meja jualan dan saat yang bersamaan terdakwa datang menghampiri saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa menghampiri saksi korban , terdakwa sambil marah-marah dan terdakwa mengatakan “ Kalau Mau Senggol Supaya Talanjang La Katong Lia Sapa Yang Kaskadu “;
- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung menarik jilbab saksi korban dan juga baju saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan hp milik terdakwa yang terdakwa pegang dan pukulan tersebut mengenai wajah korban di bawah mata di samping Hidung ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut ada juga yang menyaksikan yaitu saksi Rara Nza ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban merasa sakit dan kemudian saat itu tampak kemerahan di wajah terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah dan mengatakan kepada saksi Moch Rais Saimima bahwa korban telah di pukul oleh terdakwa dan kemudian saksi korban dan saksi Rais Saimima langsung menuju ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan terhadap perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rara Naza, di bawah sumpah [ada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sampai dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah melakukan penganiayaan
- Bahwa pemukulan terjadi pada Hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Toko Roti Hilyah Batu merah.
- Dalam hal pemukulan yang menjadi korban adalah ibu Raihana dan yang menjadi terdakwa adalah Ipa Musda Assagaf
- Bahwa saat pemukulan saksi Rara juga berada di tempat kejadian
- Bahwa saat saksi menyaksikan langsung saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa saksi saat itu melihat yang terdakwa memukul dengan menggunakan hp milik terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat pemukulan posisi saksi Rara ada di belakang korban dan saat itu cara memukul seperti apa saksi tidak menyaksikan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi mendengar saksi oirban dan terdawk aadu mulut dan kemudian terdawkwa menarik Jilbab Korban dan juga menarik baju saksi korban dan setelah itu skasi melihat dan menbdebagr korban mengalami kesakitan
- Bahwa setelah itu sksi melihat ada tanda merah bekas pukulan di wajah korban
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi Rara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moch. Rais Saimima, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap korban Raihana Saimima
- Bahwa korban adalah ibu kandung dari saksi Moch Rais
- Bahwa saksi korban adalah ibu kandung saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang terdakwa terhadap korban
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari korban dan juga yang saksi lihat pada wajah korban ada memar merah dan bengkak
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wit di toko Roti Hilyah
- Bahwa saksi Moch Rais mengetahui setelah korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian pemukulan yang dialami korban Dimana pelakunya adalah terdakwa Ipa Musda Assagaf
- Bahwa setelah korban menceritakan kejadian tersebut, korban langsung dengan saksi menuju ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan melakukan penganiayaan terhadap korban Raihana;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wit di depan toko istana Roti Hilya Desa Batu Merah Ke. Sirimau Kota Ambon
- Bahwa pemukulan dilakukan terdakwa menggunakan Hp Oppo A32 Merek Hitam Lembayung Biru Milik terdakwa
- Bahwa kejadian pemukulan bermula dari kekesalan terdakwa terhadap korban Dimana pada saat pelantikan Raja Desa Batu Merah Dimana saksi korban Saimima Meneriaki terdakwa " KASKADU" dan karena kondisi Ramai Sehingga terdakwa tidak membalas apa yang dikatakan oleh korban Raihana Saimima
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa bertemu dengan saksi korban Raihana Saimima di tempat jualan terdakwa di Toko Roti Hilyah dan kemudian terdakwa menghampiri korban dan berkata " Klo memang se bilang bt kaskadu mari katong dua bahu hantam Se kaskadu ka Bt Kaskadu
- Terdakwa juga berkata" se kaskadu ini yang se pinjam uang bt kasi pinjam" dan saat korban membalas " itu Johan pun gung bukan ose uang "

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat mendengar perkataan korban tersebut terdakwa marah dan dengan menggunakan hp terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban di bagian wajah menggunakan Hp milik terdakwa sebanyak 1 kali dan mengenai pelipis wajh korban

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban
- Bahwa saksi tida melihat secara langsung pemukuan yang terdakwa terhadap korban
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari korban dan juga yang saksi lihat pada wajah korban ada memar merah dan bengkak
- Bahwa setahu skasi berdasrkan informasi bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumaat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wit di toko Roti Hilyah
- Bahwa saksi Moch Rais mengetahui setelah korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian pemukulan yang di alami korban Dimana pelakunya adalah terdakwa Ipa Musda Assagaf

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp merek Oppo A32 warna Hitam Lembayung

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Visum Et repertum Ver : 22 /KES.15/IX/2023/ Rumkit yang di dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara atas nama Walayo alias Yo adalah :
 - ✓ Terdapat bengkak pada sisi hidung sebelah kanan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
 - ✓ Terdapat pendaharan pada rongga hidung sebelah kanan
 - ✓ Terdapat bengkak pada bibir atas, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
 - ✓ Terdapat luka lecet pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter
 - ✓ Luka-luka tersebut diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul
 - ✓ Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ipa Musda Assagaf pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada bulan Desember dalam Tahun 2023 bertempat di Toko Istana Roti Hilyah Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar awalnya saat pelantikan Raja Desa Batu Merah dimana korban Raihana Saimima meneriaki terdakwa ada berkata “ Kaskadu “ dan kemudian setelah itu pada tanggal 15 Desember sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa bertemu korban Raihana Saimima di depan Toko Roti Hilya di desa Batu merah dan kemudian saat itu juga terdakwa menghampiri korban dan mengatakan “ Kalau memang se bilang beta kaskadu mari katong dua senggol sampai telanjang , la lihat bt kaskadu ka se kaskadu , dan kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada korban Raihana Saimima “ Kaskadu ini yang se pinjam uang beta kasi pinjam “dan mendengar perkataan terdakwa kemudian korban mengatakan balik “ Itu Johan punya uang bukan ose punya uang , setelah mendengar perkataan korban , terdakwa langsung menarik jilbab dan baju milik korban dengan kedua tangan terdakwa dan saat itu sempat perlawanan dari korban akan tetapi saat melakukan perlawanan terdakwa yang sedang memegang Hp miliknya langsung memukul korban Raihana Saimima di bagian pelipis wajah sebanyak dua kali dan akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami Bengkak kemerahan di bagian wajah kiri atas.
- Bahwa benar setelah mengalami penganiayaan akibat perbuatan tersebut kemudian korban langsung menuju ke kantor polisi dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib dan kemudian korban di bawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk di periksa oleh dokter sehubungan dengan luka yang dialami akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et repertum yang di keluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara adalah :
 - Terdapat Bengkak dan di sertai kemerahan pada pipi sebelah kiri , diukur empat centimeter dari hidung , enam centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran Sembilan centimeter kali lima centimeter dan luka tersebut akibat dari kekerasan benda Tumpul.
 - Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa Ipa Musda Assagaf Alias Mama Uda;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Teori kehendak, Teori pengetahuan.
2. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
3. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ipa Musda Assagaf pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada bulan Desember dalam Tahun 2023 bertempat di Toko Istana Roti Hilyah Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon karena melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa awalnya saat pelantikan Raja Desa Batu Merah dimana korban Raihana Saimima meneriaki terdakwa ada berkata “ Kaskadu “ dan kemudian setelah itu pada tanggal 15 Desember sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa bertemu korban Raihana Saimima di depan Toko Roti Hilya di desa Batu merah dan kemudian saat itu juga terdakwa menghampiri korban dan mengatakan “ Kalau memang se bilang beta kaskadu mari katong dua senggol sampai telanjang , la lihat bt kaskadu ka se kaskadu , dan kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada korban Raihana Saimima “ Kaskadu ini yang se pinjam uang beta kasi pinjam “ dan mendengar perkataan terdakwa kemudian korban mengatakan balik “ Itu Johan punya uang bukan ose punya uang , setelah mendengar perkataan korban , terdakwa langsung menarik jilbab dan baju milik korban dengan kedua tangan terdakwa dan saat itu sempat perlawanan dari korban akan tetapi saat melakukan perlawanan terdakwa yang sedang memegang Hp miliknya langsung memukul korban Raihana Saimima di bagian pelipis wajah sebanyak dua kali dan akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami Bengkak kemerahan di bagian wajah kiri atas.

Menimbang, bahwa setelah mengalami penganiayaan akibat perbuatan tersebut kemudian korban langsung menuju ke kantor polisi dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib dan kemudian korban di bawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk di periksa oleh dokter sehubungan dengan luka yang dialami akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et repertum yang di keluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara adalah :

- Terdapat Bengkak dan di sertai kemerahan pada pipi sebelah kiri , diukur empat centimeter dari hidung , enam centimeter dari telinga sebelah kiri dengan ukuran Sembilan centimeter kali lima centimeter dan luka tersebut akibat dari kekerasan benda Tumpul.
- Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (putusan yang seadil – adilnya) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp merek Oppo A32 warna Hitam Lembayung

Yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ipa Musda Assagaf Alias Mama Uda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi korban Raihana Saimima

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ipa Musda Assagaf Alias Mama Uda; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memperhatikan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp merek Oppo A32 warna Hitam LembayungDikembalikan kepada Terdakwa Ipa Musda Assagaf Alias Mama Uda;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Harris Tewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Augustina I.P. Ubleeuw, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ulfa Rery, S.H.

Ttd,

Harris Tewa, S.H., M.H.

Ttd,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Joseph J. Parera, SH